



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN MENTEBAH

Jalan Lintas Selatan Nomor 54 Dusun Bangan Permai, Desa Tanjung Intan
Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78757

Pos-el: kecamatanmentebah@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Abdil Hasyim, S.E**, Camat Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di Kecamatan Mentebah serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Putussibau, 24 Februari 2025

Menyaksikan :

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

CAMAT MENTEBAH

ABDIL HASYIM, S.E
NIP. 19720421 200003 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDIL HASYIM, S.E
Jabatan : Camat Mentebah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN
Jabatan : Bupati Kapuas Hulu

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MENTEBAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,4

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.725.925.800	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 8.000.000	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.397.350.000	APBD
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.000.000	APBD
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 44.675.000	APBD
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 16.125.000	APBD
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 204.048.300	APBD
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 40.727.500	APBD
II.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 94.835.000	
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 11.025.000	APBD
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp. 83.810.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 2.820.760.800	

Putussibau, 27 Februari 2025

Pihak Kedua,

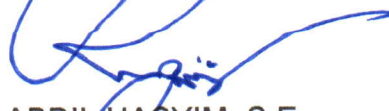
BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,

CAMAT MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



ABDIL HASYIM, S.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720421 200003 1 005